

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Setiap orang yang merupakan warga berkebangsaan Indonesia berhak atas perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi dari negara (Hamsona & Susilowati, 2019). Menurut Saraswati (2019) perlindungan yang diberikan juga meliputi hak-hak warga negara yang hidup, tinggal dan menetap diluar Indonesia dan masih memegang teguh kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Banyaknya para warga Indonesia yang hidup diluar negeri menjadi piloihan dari negara-negara industri alasannya adalah karena memera memerlukan warga negara Indonesia sebagai bagian daripada pekerja yang dipekerjakan. Selain ini, jumlah populasi penduduk yang tinggi serta upah yang rendah semakin meningkatkan kemauan perusahaan-perusahaan asing dalam merekrut para pekerja dari Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang melakukan pekerjaan diluar Indonesia disebut sebagai “Pekerja Migran Indonesia (PMI)”, kata ini digunakan sebagai kata baku bagi mereka yang sebelumnya menggunakan istilah “Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menggantikan Undang-Undang 39 Tahun 2004, secara spesifik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk melindungi para PMI yang selama ini seringkali terjadi kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan pembunuhan (Adhani, 2020).

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017, regulasi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai tidak mampu memenuhi perkembangan, kebutuhan dan perlindungan kepada para PMI/TKI. Selain itu, kurang terjaminnya pemenuhan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dalam perlindungan hukum, sosial, ekonomi dan keluarga yang ditinggalkannya. Dengan adanya Undang-Undang yang baru seharusnya pemerintah lebih maksimal dan optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada para PMI, konteks yuridisnya adalah hak asasi kewarganegaraan pekerja migran Indonesia ditegakkan dan diberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya dari sektor hukum, sosial dan financial.

Perlindungan yang sudah dilakukan saat ini juga telah digabungkan dengan prinsip nasional pasif Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap negara berdaulat berhak membela kepentingan hukumnya. Non-warga negara serta warga negara terpengaruh oleh ini. Konsep kewarganegaraan pasif dan perlindungan juga dimasukkan ke dalam KUHP 2019 menurut pasal 5 yang mengatur tentang asas negara pasif dan asas perlindungan. Perlindungan hukum hadir untuk memastikan hak asasi buruh migran Indonesia terjaga dan terlindung dari perbuatan melawan hukum selama bekerja di luar negeri (Saraswati, 2019).

Walaupun instrumen dan alur dalam mendapatkan pekerjaan atau menjadi PMI telah dijelaskan dan diedarkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang terdiri dari pendaftaran, persiapan, pelatihan, kelengkapan dan penempatan dokumen, masih banyak PMI yang terus melakukan pekerjaan diluar negeri secara ilegal tanpa dokumen dan berkas-berkas resmi yang memadai karena tidak mengikuti prosedur

yang ditetapkan. Pelanggaran berat ini merupakan faktor utama dalam peningkatan bentuk pidana perdagangan manusia yang secara langsung mempengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI, perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia seringkali terjadi pada kawasan Asia Timur dan Asia Tengah. Temuannya adalah bahwasanya mereka menggunakan passport palsu, dokumen palsu, tidak mengikuti alur pengiriman dan penyelundupan.

Pada kasus yang terjadi di Batam terkait pengiriman PMI ilegal di pelabuhan internasional Batam Center pada Agustus 2022, Lagat Parroha Patar Siadari (Ketua Ombudsman RI Kepulauan Riau) mengungkapkan pengiriman PMI legal sangat memprihatinkan karena pengiriman tidak lagi dilakukan melalui pelabuhan tikus melainkan langsung melalui pelabuhan internasional yang notabennya adalah pelabuhan dengan pengamanan khusus, lengkap dan rinci dan sangat tidak mungkin terjadi pengiriman PMI ilegal atau perdagangan manusia (Utami, 2017). PMI tanpa dokumen tersebut tiba di Kota Batam tanpa identitas, akan tetapi setibanya di Batam langsung ada orang yang membrikan identitas resmi berupa KTP dan passport. Seharusnya pemerintah memiliki strategi yang bijak dalam menangani kasus pelanggaran berat agar tidak terus terjadi dan tersebar luas (Akbar & Indrawan, 2018).

Sebagai daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga, Batam merupakan pintu masuk investasi dan pintu masuk kejahatan internasional. Menurut BP Batam, saat ini Batam memiliki luas wilayah 715 km<sup>2</sup> dan menampung 1.000 pelaku usaha yang 90% dikelola oleh asing. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mengizinkan

99 persen kepemilikan asing pada perusahaan dan mengizinkan warga negara asing untuk memiliki rumah dan tanah bahkan jika mereka tidak tinggal di Batam adalah faktor lain yang menyebabkan pesatnya investasi di Batam.

Menurut Natalis & Ispriyarso (2018) masalah ketenagakerjaan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan bahkan pengangguran yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia sangatlah kompleks. Mereka tidak dapat benar-benar menyelesaikan masalah yang sering mereka hadapi karena belum menemukan format solusi yang tepat, efisien, dan efektif. Problematika yang dialami oleh PMI tak pernah tuntas, seringkali eksploitasi dan pemerkosaan terjadi setiap tahunnya. Dibutuhkan perlindungan keamanan dan perlindungan dari negara atau pemerintah untuk mampu memberikan mereka hak-hak sebagai warga negara dan pekerja asing. Masalah lain yang perlu dihadapi adalah para agen atau penampung pekerja PMI tidak mampu juga untuk menyelesaikan masalah yang PMI alami sehingga konflik dan problem tentang PMI selalu terdengar dan ada setiap tahunnya.

Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam tersebut, jumlah pencari kerja perempuan mendominasi penempatan pekerja berbasis gender antara Januari hingga Juni 2022. Pada April 2022, sebanyak 341 perempuan dipekerjakan. Sementara itu, hanya lima perempuan yang dipekerjakan pada bulan Juni. Pada April 2022, 181 karyawan laki-laki dipekerjakan. Sementara itu, sedikitnya 39 karyawan laki-laki direkrut pada Juni lalu. Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya sejumlah kebijakan dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi mereka. Besarnya peran swasta dalam proses prapenempatan dan

minimnya kesempatan kerja bagi PMI saat kembali ke tanah air merupakan dua dari upaya memaksimalkan perlindungan PMI di luar negeri masih sulit selama dan setelah penempatan.

Rudi Sakyakirti selaku kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan kota batam, 35 ribu pekerja Batm meninggalkan negara itu setiap tahun untuk mencari pekerjaan. Arab Saudi, Taiwan, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menjadi tujuan utama mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) di Batam. Dinas Ketenagakerjaan Batam telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota mengadakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan mengurangi jumlah pekerja migran asal Indonesia (PMI) keluar negeri secara ilegal.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat PMI ilegal asal Batam yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diluar negeri, terlibat dalam terorisme dan perdagangan narkoba, atau dipekerjakan secara tidak manusiawi. Karena itu, berdasarkan sejarah sebelumnya, penulis terdorong untuk mengangkat masalah ini dalam judul “Strategi Disnaker Kota Batam Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam melakukan penelitian, penulis telah mendeskripsikan latar belakang penelitian sehingga peneliti berhasil melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan konteks masalah yang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengancam nyawa dan kehidupan mereka. Lemahnya perlindungan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penjamin tenaga kerja

perlu untuk diperhatikan bahwasanya PMI merupakan warga negara yang sedang mencari penghasilan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemerintah dalam memberikan dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

### **1.3. Batasan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan peneliti pada latar belakang masalah penelitian dan identifikasi masalah penelitian, peneliti secara sadar memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan berfikir sehingga peneliti melakukan batasan penelitian hanya kepada strategi pemerintah kota Batam dalam memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Penulis penelitian ini menemukan sejumlah masalah, yaitu:

1. Bagaimana Strategi Dinas Ketenagakerjaan kota Batam dalam peningkatan kapasitas perlindungan pekerja migran Indonesia?
2. Apa faktor-faktor penghambat yang dirasakan oleh Dinas Ketenagakerjaan kota Batam dalam peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan deskripsi identifikasi masalah penelitian dan batasan masalah penelitian sehingga berkorelasi langsung kepada rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dalam meningkatkan kapasitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dilalui oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### 1. Aspek Teoritis

Secara sadar peneliti berhadapan penelitian ini memiliki kebermanfaatan dalam aspek ilmu pengetahuan administrasi negara khususnya dalam peningkatan pelayanan publik terhadap program perlindungan dari pemerintah.

##### 2. Aspek Praktis

Mampu untuk memberikan rasa kebermanfaatan kepada aktor kepentingan, pemerintah, pihak swasta dan calon pekerja migran tentang strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam dalam meningkatkan kapasitas perlindungan pekerja migran. Selain itu penelitian ini juga memberikan kebermanfaatan terhadap penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan kelengkapan teori penelitian khususnya mengenai pekerja migran dan pekerja migran Indonesia.